

ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu negara multikultur dan multi agama dengan masyarakat yang pluralistik, sehingga tidak dipungkiri Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama, hal tersebut menjadi suatu hal yang sering terjadi di Indonesia. Perkawinan beda agama sampai saat ini masih menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan terdapat celah bagi pasangan untuk melakukan perkawinan beda agama, salah satunya dengan mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri. Sehingga dalam penulisan ini akan dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan mengenai perkawinan beda agama serta apa akibat hukum dari penetapan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat analisis deskriptif, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi penetapan Pengadilan Negeri Ungaran dengan nomor 08/Pdt.P/2013/PN.Ung dan nomor 42/.Pdt.P/2014/PN.Unr yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk menunjang penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Ungaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi oleh Pengadilan Negeri Ungaran dalam memberikan penetapan perkawinan beda agama, meskipun terdapat suatu kesalahan oleh hakim dalam memberikan penetapan yakni dengan memberikan izin melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun bukan berarti menggugurkan penetapan tersebut sebelum adanya pembatalan dari Pengadilan yang menetapkan. Sehingga Penetapan tersebut akan menimbulkan akibat terhadap pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mencatat perkawinan beda agama yang sebelumnya pernah ditolak apabila telah mendapatkan penetapan oleh Pengadilan. Saran yang diberikan, hendaknya hakim memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan dan diharapkan terdapat pengaturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama sehingga dapat menutup segala kemungkinan untuk melakukan alternatif lain dalam hal perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Beda Agama, Penetapan, Perkawinan